

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas politik kewargaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas dalam upaya memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada masa bencana yakni di masa pandemi Covid -19 tahun 2020-2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Penyandang disabilitas pada kajian ini merujuk The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD), adalah orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang mana dalam berinteraksi mengalami berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat (UNCPRD, 2006). Menurut (WHO, 2001) difabel dibagi dalam tiga kategori, yaitu: Impairment merupakan kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis (kehilangan salah satu anggota tubuh). *Disability* merupakan ketidakmampuan atau keterbatasan akibat kehilangan salah satu anggota tubuh yang menyebabkan seseorang tidak bisa beraktivitas seperti manusia normal. *Handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Pada saat bencana terjadi, kelompok penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan tepinggirkan dari berbagai upaya penanganan (Probosiwi, 2013). Kelompok disabilitas secara spesifik tertinggal dalam penanganan bencana, termasuk ketika pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia (ConversationID, 2020). Kajian (Cobley, 2022) tentang bencana Covid-19 konteks dunia berdasarkan survei online, mendapatkan tanggapan dari 20 perwakilan organisasi disabilitas yang berlokasi di 13 negara menyoroti dampak tidak proporsional dari Covid-19 pada penyandang disabilitas. Menurut lembaga riset (PairAustralianIndonesia, 2021), Covid-19 berimplikasi signifikan terhadap kesejahteraan dan kemampuan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam

memperoleh penghasilan. Organisasi penyandang disabilitas juga dikecualikan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi mitigasi dan pemulihan Covid -19 (Aziz, 2020).

Dalam rangka meredam penyebaran virus Covid-19 yang semakin berdampak pada masyarakat dan kelompok rentan yakni penyandang disabilitas. Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut mengatur lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan PSBB, meliputi pelaksanaan PSBB, yang mengatur beberapa hal seperti hak dan kewajiban warga selama PSBB, lingkup pelaksanaan PSBB, pengecualian penerapan PSBB di beberapa sektor, hingga standar keamanan kesehatan diri. Selain itu, dalam Pergub DKI Jakarta juga mengatur mengenai hak dan kebutuhan pokok warga yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hak yang dimaksud merujuk pada UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 20 hak perlindungan disabilitas dari bencana meliputi: *Pertama*, hak atas informasi menjadi penting mengenai kesehatan dan keselamatan. *Kedua*, hak pengetahuan bencana termasuk informasikan kebutuhan orang-orang dengan gangguan fisik, bicara, pendengaran, atau penglihatan. *Ketiga*, hak untuk mengetahui tentang potensi bencana dan bagaimana melindungi diri mereka termasuk, memahami risiko yang ada dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. *Keempat*, hak prioritas dan fasilitas pada saat bencana, penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan agar penyandang disabilitas tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala (UU 8/ 2016). Walaupun jaminan hak perlindungan disabilitas dari bencana telah dijelaskan dalam UU 8 tahun 2016 dan spesifik pada bencana Covid-19 melalui Pergub no 33 tahun 2020. Namun, pada implementasinya masih saja terdapat masalah mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia menurut data Kementerian Sosial (Kemensos) 2019 tercatat sebanyak 22,5 juta atau sekitar delapan persen dari jumlah total penduduk Indonesia (kemensos, 2019). Namun, data statistik [penyandang disabilitas](#) belum akurat karena penyandang disabilitas

belum klasifikasikan berdasarkan jenis ragam disabilitas. Data kemensos pada jumlah penyandang disabilitas secara statistik tidaklah mencukupi lantaran data yang dikumpulkan tidak memberikan informasi yang cukup tentang penyandang disabilitas, kebutuhan - kebutuhan mereka, kapasitas dan kesejahteraan mereka (Sidik, 2019).

Hasil laporan, Kajian dan penelitian situasi penyandang disabilitas dalam Covid-19 berfokus pada bagaimana kelompok penyandang disabilitas tertinggal atau terpinggirkan dalam penanggulangan bencana Covid-19. Namun, belum ada penelitian yang membahas bagaimana keterlibatan atau partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Dalam penelitian ini, peneliti melihat partisipasi organisasi penyandang disabilitas (OPD) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Jakarta dalam mendorong hak kewargaan kelompok disabilitas pada masa pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Peneliti melakukan penelitian di provinsi DKI Jakarta karena kebijakan penanggulangan Covid-19 tertuang dalam Pergub no 33 2020 dinilai menomorduakan disabilitas selama pandemi (Imam, 2021). Jakarta memiliki penyandang disabilitas sebanyak 14.123 orang (Datajakarta, 2019). Jumlah penyandang disabilitas sudah melalui proses pemilahan berdasarkan ragam jenis disabilitas. Ragam disabilitas fisik tunadaksa sebanyak 2,781 orang, disabilitas penglihatan tunanetra 2.697 orang, disabilitas tunarunggu 1.799 orang, disabilitas tunawicara 1.974 orang, disabilitas ganda 3.896 orang dan disabilitas mental 976 orang (Datajakarta, 2019).

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang menempati posisi pertama terbanyak dalam penyebaran Covid -19 dengan lebih 1300 kasus covid per hari (BBC News, 2020). Menurut laporan kementerian kesehatan (kemenkes) tahun 2020, Jakarta merupakan provinsi pertama yang melakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tahap satu berlaku sejak 7 April 2020 hingga 5 Juni 2020 dan tahap dua sejak maret 2020 hingga Agustus 2021. Kebijakan PSBB merupakan upaya pembatasan kegiatan lanjutan dari pencegahan wabah pandemi meliputi tempat kerja, sekolah, rekreasi dan tempat umum yang berpotensi memiliki kerumunan (Kemenkes, 2020). Menurut data jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta, mayoritas merasakan kebutuhannya luput

dari kebijakan PSBB ini. Kebutuhan disabilitas yang masih luput dari prioritas pemerintah dalam kebijakan PSBB adalah akses kebutuhan informasi resiko bencana Covid -19 dan akses fasilitas kesehatan (Betahita, 2021). Hambatan yang penyandang disabilitas alami saat PSBB dapat terjadi karena disabilitas tidak menjadi prioritas dalam akses pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana saat pandemi covid ini.

Akses terhadap informasi Covid-19 sulit dijangkau penyandang disabilitas selama Pandemi Covid-19 (Betahita, 2021). Akses Informasi mengenai Covid-19 tidak diberikan dalam format yang tidak dapat diakses oleh disabilitas. Akses yang sulit terhadap kesehatan seperti konsultasi disabilitas mental kepada psikiater atau dokter. Penyandang disabilitas juga mengalami kesulitan akses bantuan sosial Covid-19 karena perlu mengkonfirmasi data mereka kepada kelurahan (Rosdianti, 2022). Kebijakan PSBB yang diambil secara *top-down* oleh Provinsi DKI Jakarta belum memihak penyandang disabilitas. Kebijakan PSBB DKI Jakarta dinilai oleh beberapa ahli kebijakan publik tidak efektif karena masih banyak sektor yang beroperasi sehingga tidak berpengaruh pada kasus positif Covid (Kurniawansyah, 2020).

Hambatan disabilitas tersebut, memiliki urgensi bagi pemerintah menunaikan kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan memastikan disabilitas mendapatkan haknya termasuk hak perlindungan disabilitas dari bencana (Rosdianti Y. , 2022). Pemerintah wajib memperhatikan disabilitas saat bencana Covid-19 karena disabilitas masih luput dalam perhatian pemerintah saat bencana terjadi. Mengutip hasil catatan LBH Jakarta mengenai penanganan pandemi Pemprov DKI Jakarta memiliki permasalahan serius. Permasalahan serius dalam catatan tersebut adalah lemahnya pengawasan dan tidak konsistennya penegakan hukum dalam fasilitas kesehatan dan bantuan sosial. [Laporan kasus diskriminasi disabilitas dalam bencana Covid-19 terakumulasi sebanyak sepuluh kasus pada tahun 2021](#). Total tiga kasus merujuk pada lonjakan kasus positif covid di panti sosial disabilitas dan tujuh kasus terkait bantuan sosial yang disabilitas terima (LBH Jakarta, 2021). Hasil laporan LBH Jakarta menekankan bahwa perlindungan disabilitas dalam bencana masih tidak terpenuhi.

Perlindungan penyandang disabilitas tidak terpenuhi karena pemerintah belum banyak melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam proses penanganan pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak kebutuhan disabilitas tidak terakomodir pemerintah. Kondisi ini memperparah permasalahan disabilitas saat bencana yakni kurang pendidikan bencana, akses layanan dan terbatasnya pendataan identitas disabilitas (Rahmat,2020). Mengutip Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana pasal 109 menjelaskan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengurangan risiko bencana harus melibatkan penyandang disabilitas. Tujuan dari pelibatan ini saat terjadi bencana, disabilitas bisa mengevakuasi dirinya sendiri atau bahkan membantu orang lain. Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi penting karena disabilitas lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masing - masing ragam disabilitas baik disabilitas fisik, gangguan bicara, pendengaran, atau penglihatan (BNPB, 2014).

Mengingat kerentanan yang dialami penyandang disabilitas selama pandemi Covid-19, kelompok organisasi masyarakat sipil pun turut melakukan upaya agar pemenuhan hak disabilitas tercapai. Kelompok Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan salah satu kelompok yang aktif melakukan upaya *bottom-up* pemenuhan hak disabilitas selama Covid-19. HWDI merupakan kelompok disabilitas yang menjadi mitra dengan dinas sosial Provinsi DKI Jakarta. HWDI memiliki pengetahuan lebih dalam bidang kebencanaan karena telah mendapat pelatihan pengurangan resiko bencana, simulasi bencana, Gedsi (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dan bergabung sebagai relawan bencana tsunami Banten dan gempa Palu (BeritaBNPB, 2018). Kehadiran HWDI yang anggotanya terdiri dari masyarakat sipil dan disabilitas secara kolektif membantu mengurangi kerentanan dan meningkatkan efektivitas upaya tanggap darurat pemerintah dalam pemulihan disabilitas saat bencana.

Penelitian ini mengkaji literatur penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang akan peneliti teliti. Penelitian atau karya tulis

mengenai partisipasi kelompok disabilitas dalam bencana Covid-19 belum banyak ditemukan, Penelitian ini merujuk literatur terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Nancy Rahakbauw & David Marthen Salakory (2019) tentang pelayanan Pemkot Maluku terhadap perlindungan sosial yang diterima penyandang disabilitas di kota Maluku. Penelitian ini menjelaskan perlindungan sosial sebagai sarana penting meringankan dampak kemiskinan dan kesejahteraan kelompok rentan disabilitas. Kelompok rentan disabilitas kesulitan memperoleh akses layanan pemerintah dalam aksesibilitas ruang publik, kesehatan, informasi dan juga pekerjaan. Hasil penelitian memperlihatkan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia kota Maluku berpartisipasi memastikan perlindungan sosial diterima penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya berfokus pada partisipasi kelompok penyandang disabilitas pada perlindungan sosial dan saat kondisi tidak terjadi bencana. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus membahas partisipasi disabilitas dalam kebencanaan.

Penelitian berikutnya, menjelaskan Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana menjadi penting. Penelitian Rahmat (2020) cukup baik dalam menjelaskan Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana agar lebih menjamin pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dan penanganannya saat terjadi bencana. Relevansi penelitian ini dengan penelitian dilakukan peneliti, pentingnya partisipasi disabilitas dalam penanggulangan bencana. Penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Keterbatasan dalam penelitian adalah tidak menyoroti respon pemerintah terhadap pelibatan disabilitas dalam penanggulangan bencana. Kurangnya data mengakibatkan kesulitan dalam melihat hambatan disabilitas dalam melakukan upaya pelibatan.

Dalam bencana Covid-19 Penelitian David S. Cobley (2022) dengan temuan peran penting kelompok penyandang disabilitas berdasarkan hasil survei online, mendapat tanggapan dari 20 perwakilan organisasi disabilitas yang berlokasi di 13 negara memberikan gambaran hambatan penyandang disabilitas selama Covid-19 akibat luput dari mitigasi bencana. Organisasi disabilitas yang berpartisipasi dalam survei telah mampu mengurangi beberapa dampak terburuk pandemi

dengan modal sosial mereka miliki. Hasil penelitian ini akan digunakan penulis sebagai landasan bagaimana organisasi disabilitas berperan dalam merespon bencana Covid-19. Penelitian ini memiliki kecenderungan ruang lingkup yang besar bahwa setiap organisasi disabilitas dunia memiliki cara maupun kondisi yang berbeda saat menghadapi Covid-19.

Penelitian Nany Suryawati (2020) menjelaskan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara oleh pemerintah Indonesia saat Covid-19. Penelitian Nany mengemukakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, pemenuhan hak ini harus mendapatkan dukungan warga negara untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara mematuhi kebijakan pemerintah. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya di era pandemi Covid-19 saat ini. Hak disabilitas dapat dipenuhi dengan memberikan perlindungan sosial seperti: Jaminan Sosial; Asisten sosial; Bantuan hukum; advokasi sosial; dan jaring pengaman sosial. Menurut hasil penelitian Nany, pemerintah belum menyertakan standar operasional kebijakan yang baik sehingga justru menimbulkan kekacauan dan inkonsistensi.

Penelitian berikutnya menjelaskan mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaan oleh (Naofal Bayu, 2020). Penelitian ini menjelaskan perjuangan-perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya dengan menggunakan tiga sudut pandang yaitu perjuangan atas pengakuan kultural, sosial ekonomi dan representasi politik. Hasil penelitian menunjukkan perjuangan kaum disabilitas secara terus menerus mampu membuktikan penyandang disabilitas mendapat pengakuan baik secara kultural, sosial ekonomi dan representasi politik dibuktikan dengan disabilitas yang masuk dalam ranah pemerintahan dan membuat program-program yang menyuarakan tentang hak-hak kaum disabilitas.

Hasil studi literatur penelitian terdahulu memunculkan pembahasan yang penting dan cukup sedikit kajian mengenai partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam bencana Covid-19 menggunakan perspektif kewargaan. Penelitian ini memiliki kebaruan karena belum ada penelitian yang fokus melihat hubungan antara pemerintah dengan kelompok penyandang disabilitas dalam

pemenuhan hak perlindungan dari bencana Covid-19. Studi politik kewargaan mengutip T.H. Marshall (1950) menganalisa kewargaan sebagai perjuangan evolutif dari bawah ke atas. Marshall mengelompokkan hak menjadi tiga jenis, yaitu hak sosial, hak sipil, dan hak politik. Pengelompokan hak terus mengalami kajian lebih dalam dan luas oleh Hierij & Stokke (2017) mengungkapkan menjadi empat dimensi yakni: status hukum, hak, partisipasi, serta keanggotaan. Makna dari hak dan dimensi kewargaan ini berkaitan dengan kapasitas negara yang memiliki peran menghargai, melindungi, dan memenuhi setiap hak warga negaranya.

**Penelitian** ini akan berfokus untuk mengkaji bagaimana proses partisipasi kelompok Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam memperjuangkan perlindungan hak disabilitas dari bencana Covid-19. Hak tersebut meliputi akses disabilitas atas informasi bencana, pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi, fasilitas sarana penunjang pembatasan sosial Covid-19, BPJS Kesehatan, bantuan sosial, bantuan penanganan Covid-19 (Gerakinklusi, 2022). Analisis pemenuhan hak perlindungan disabilitas dari bencana Covid-19 melalui perspektif kewargaan memiliki urgensi tersendiri untuk peneliti kaji lebih dalam. Penelitian terkait partisipasi disabilitas dalam pemenuhan hak perlindungan menjadi penting karena disabilitas masih berada dalam kondisi kerentanan dan tidak menjadi prioritas pemerintah saat bencana terjadi. Partisipasi organisasi disabilitas saat Covid-19 perlu diberdayakan untuk membantu disabilitas pada proses pemulihan jangka panjang dan mempengaruhi pemerintah untuk solusi inklusif.

Penelitian yang akan mengambil fokus di DKI Jakarta ini, secara khusus mengangkat partisipasi kelompok penyandang disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Alasan peneliti melakukan penelitian di Organisasi HWDI sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan isu disabilitas dan kesetaraan disabilitas. HWDI melakukan partisipasi dengan menjadi wadah bagi aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas salah satunya dalam bencana, terutama dalam tahap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Organisasi HWDI juga memberikan bantuan hukum bagi korban bencana, dan membantu mengadvokasi kebutuhan disabilitas perlukan saat bencana. Organisasi HWDI DKI Jakarta



terdiri dari anggota yang memiliki presentase 60 % penyandang disabilitas fisik dan sensorik serta 40 % merupakan masyarakat sipil.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menerapkan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Peneliti melihat partisipasi organisasi HWDI Jakarta dalam merespon kebijakan yang dianggap menomorduakan disabilitas tersebut. Respon dan hasil yang diperoleh melalui partisipasi organisasi HWDI Jakarta dianalisis melalui teori politik kewargaan Stokke dan Kewargaan Inklusif Young. *Output* yang dihasilkan tidak sampai membahas kajian kebijakan, tetapi melihat partisipasi organisasi HWDI merespon kebijakan PSBB dalam pemenuhan hak perlindungan disabilitas dari bencana Covid-19.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana signifikansi partisipasi HWDI dalam mendorong hak kewargaan kelompok disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Jakarta?
2. Nilai-nilai kewargaan inklusif apa yang diperjuangkan oleh HWDI Jakarta?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini memuat tujuan penelitian praktis dan teoritis, penjelasan tujuan penelitian sebagai berikut:

### **1.4.1. Tujuan Praktis**

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pengalaman partisipasi organisasi penyandang disabilitas (OPD) terhadap hak pemenuhan perlindungan disabilitas dari bencana Covid-19 di provinsi DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan alternatif relasi pelibatan disabilitas dalam bencana yang lebih inklusif. Sehingga, dapat menghasilkan alternatif bagaimana seharusnya pemenuhan hak disabilitas tercapai melalui kolaborasi OPD dan Pemerintah dilaksanakan untuk meminimalisir penyandang disabilitas luput dari mitigasi bencana.

#### **1.4.2. Tujuan Teoritis**

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam kajian perspektif kewargaan dan memberikan kontribusi literatur dan pengetahuan mengenai kajian dalam perspektif kewargaan yakni partisipasi disabilitas dan pemenuhan perlindungan hak disabilitas dari bencana.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian memuat manfaat praktis dan manfaat akademis penjelasan mengenai manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1.5.1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah pengarusutamaan isu pelibatan disabilitas dalam bencana dalam studi politik kewargaan. Peneliti menjabarkan pengalaman yang disabilitas rasakan terkait hak perlindungan dari bencana Covid-19 secara mendalam meliputi mengetahui informasi tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan pengetahuan tentang risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; memiliki akses lokasi evakuasi yang mudah diakses. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan disabilitas dalam bencana menjadi lebih inklusif.

#### **1.5.2. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini dapat menjadi literatur yang memberikan pengetahuan mengenai kajian politik disabilitas dalam kebencanaan dengan

perspektif kewargaan. Pengetahuan ini berguna untuk mendorong pemerintah memenuhi dan memberikan perlindungan bagi disabilitas.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Langkah untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian secara menyeluruh, maka penulis membagi menjadi beberapa sub-bab yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan pengantar penelitian skripsi. Sub-bab yang terdapat dalam Bab I berisikan latar belakang permasalahan dari topik yang peneliti angkat dalam rencana penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian praktis dan teoritis, manfaat penelitian praktis dan akademis, serta rencana sistematika penelitian secara keseluruhan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kerangka konsep yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Bab II berisikan landasan teori dan konsep yang penelitian gunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode penelitian yang peneliti gunakan menjadi acuan pendekatan dalam proses penelitian. Pada Bab III ini memiliki sejumlah sub-bab di antaranya objek penelitian yang hendak dikaji, jenis penelitian yang dipilih penulis, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menghimpun data dan informasi, sumber data, teknik analisis data yang akan menjelaskan metode analisis data yang sudah peneliti akumulasi, serta tabel rencana waktu.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan hasil penelitian, temuan data, dan analisa berdasarkan teori yang digunakan sehingga dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam penelitian menggunakan teori dan konsep sebagai pisau analisis.

#### **BAB VI KESIMPULAN dan SARAN**

Bab terakhir dalam skripsi ini berisikan kesimpulan dalam penelitian dan penulis memberikan usulan berupa saran dari temuan penelitian untuk pemecahan masalah penelitian. Usulan memiliki kegunaan agar hasil penelitian dapat dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.